



P U T U S A N

Nomor 256/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

- 1. AKAM**, bertempat tinggal di Jalan Semangka No. 21, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ABDRIA SANDRY IRMA, SH.,MH., dan DESTIUR IDA, SH., Keduanya Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABDRIA SANDRY IRMA, SH.,MH., ASSOCIATES di Jalan Jenderal Sudirman No. 168 Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat**;
- 2. ZAINAB SIREGAR**, bertempat tinggal di Jl. Pangkalan Sena No. 6 Rt. 003 Kel. Simp. tetap darul Ikhsan Kec. Dumai Barat Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Turut Tergugat**;

lawan:

- 1. A. TOHAR USMAN**, bertempat tinggal di Jln. Gatot Subroto, KM.10, RT: 10, Kelurahan Mekar Sari, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. DAULAT INDRA, SH., 2. PENDI LUBIS, SH., 3. INDRAYADI, SH.,MH., 4. BOY FEBIYANTO, SH., 5. MUSTAKIM, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum. Kantor Advokat DAULAT INDRA 7BOY FEBIYANTO, SH, beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim No. 53B, Lt.II Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI**, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Dumai di Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Kode Pos 28882, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. ANDRY ERAWAN,SH., 2. RAFKHAN,A.Md.,3.BUNGERAN KEVIN SINAMBELA,SH, ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi, tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 1 Desember 2020 Nomor 256/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Desember 2020 Nomor 256/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/PDT/2020/PT PBR tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum tanggal 19 Oktober 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum tanggal 19 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.756.000.000, 00 (satu juta tujuh ratus limapuluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dumai diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat dan terhadap pihak yang tidak hadir putusan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II dan Kuasa Insidentil Turut Tergugat masing – masing tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum, tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH..M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Dumai dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Pembanding II semula Turut Tergugat tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum, tanggal 27 Oktober 2020, yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH..M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Dumai dan permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 2 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II tanggal 2 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Kuasa Pembanding I semula Penggugat tanggal 2 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat tersebut yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 4 November 2020, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I semula Penggugat tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah diberitahukan/diserahkan kepada:

- Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 6 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II tanggal 6 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Pembanding II semula Turut Tergugat tanggal 6 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding
-

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 4 November 2020, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah diberitahukan/diserahkan kepada:

- Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 6 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II tanggal 6 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Kuasa Pembanding I semula Penggugat tanggal 6 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah diberitahukan/diserahkan kepada:

- Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat tanggal 18 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Pembanding II semula Turut Tergugat tanggal 18 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah diberitahukan/diserahkan kepada:

- Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 12 November 2020, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding II semula Turut Tergugat tanggal 19 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa oleh Pembanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 18 November 2020, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat tanggal 19

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masing-masing kepada:

- Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat tanggal 13 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Pembanding II semula Turut Tergugat tanggal 13 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 13 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;
- Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II tanggal 13 November 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding I semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 Oktober 2020 No. 18/Pdt.G/2020/PN.DUM yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dengan mengadili sendiri:

PRIMAIR:

1. Menyatakan Penggugat berkwalitas baik dan sah menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige drnd) karena menunjuk lahan atau tanah yang bukan objek sengketa perkara perdata No.44/Pdt.G/2010/PN.Dum jo No. 103 / PDT / 2011 /PTR jo No 10KIPDT/2012 jo No.245 PKIPDT/2018 serta menguasai tanah Penggugat (objek perkara) tanpa hak, seluas $\pm 1.755 \text{ M}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh lima meter bujur sangkar) terletak di Jalan Gatot Subroto KM.12, RT. 12, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00439 tanggal 29 Januari 2016, melalui peletakan sita eksekusi tanggal 20 Juli 2019 dan berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) tanggal 12 September 2019 karena bukan merupakan objek perkara perdata No.44/Pdt.G/2010/PN.Dum;
4. Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I melalui penunjukan lahan atau tanah yang bukan objek perkara perdata No.44/Pdt.G/20101PN.Dum serta meletakkan sita eksekusi tanggal 20 Juli 2017 dan berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) tanggal 12 September 2019 serta berita acara eksekusi lanjutan tanggal 13 September 2019 yang terletak Jalan Gatot Subroto KM.12, RT. 12, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, seluas $\pm 1.755 \text{ M}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh lima meter bujur sangkar) dengan batas-bats sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah Negara/Jalan Gatot Subroto, 12,2 meter

Sebelah Selatan, berbatas dengan tanah Zainab Siregar (Turut Tergugat), 17,5 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainab Siregar 121,95 meter;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Sebelah Barat berbatas dengan Tanah lokasi Pd Pam (sekarang dengan tanah Tergugat 1) 115 meter

Adalah tanah milik Penggugat dan bukan tanah objek perkara yang dimenangkan oleh Tergugat 1 dalam perdata No.44/Pdt.G/2010/PN.Dum jo No. 103/PDT/2011/PTR jo No 1005 KJPDT/2012 joNo.245 PKIPDT/2018;

5. Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 melalui penunjukan lahan atau tanah yang bukan objek perkara perdata No.44/Pdt.G/2010/PN.Dum, serta peletakan sita eksekusi tanggal 20 Juli 2017 dan dan berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) tanggal 12 September 2019 serta berita acara eksekusi lanjutan tanggal 13 September 2019 dengan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.755 \text{ M}^2$ sebagai mana poin 4 diatas yang terletak di Jalan Gatot Subroto KM. 12, RT. 12, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai yang merupakan bagian tanah Serifikat Hak Milik Nomor. 00439 tanggal 29 Januari 2016 seluas $\pm 3.554 \text{ M}$ atas nama Penggugat;
6. Menghukum Tergugat 1, untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat yang telah dikuasai Tergugat I melalui peletakan sita eksekusi tanggal 20 Juli 2017 dan berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) tanggal 12 September 2019 serta berita acara eksekusi lanjutan tanggal 13 September 2019 seluas lebih $\pm 1.755 \text{ M}^2$ dalam keadaan kosong tanpa pembebanan apapun apabila ingkar akan dilakukan upaya paksa eksekusi dengan bantuan aparat keamanan yang terletak di Jalan Gatot Subroto KM.12, RT. 12, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dengan batas-batas:
Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah NegaraJalan Gatot Subroto, 12,5 meter;
Sebelah Selatan, berbatas dengan tanah Zainab Siregar (Turut Tergugat), 17,5 meter;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainab Siregar 121,95 meter;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Sebelah Barat berbatas dengan Tanah lokasi Pd Pam (sekarang dengan tanah Tergugat 1)

115 meter;

yang tanah tersebut merupakan bagian dan Serifikat Hak Milik Nomor. 00439 tanggal 29 Januari 2016 seluas \pm 3.554 M2 atas nama Penggugat.

7. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau melakukan pengukuran pengembalian batas Serifikat Hak Milik Nomor. 00439 tanggal 29 Januari 2016 atas nama Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat II untuk melakukan pengukuran pengembelian Batas Sertifikat Hak Milik Nomor 00419 tanggal 29 Januari 2016 atas Nama Penggugat;
10. Menghukum Tergugat II untuk tidak menerbitkan surat atau bukti kepemilikan apapun atas nama Tergugat 1 atau pihak lainnya diatas tanah objek perkara yang merupakan bagian tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor. 00439 tanggal 29 Januari 2016 seluas 3554 M atas nama Penggugat;
11. Menyatakan seluruh alat-alat bukti Penggugat adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
12. Menghukum Tergugat 1, untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat karena Tergugat 1 telah menebang pohon kelapa sawit milik Penggugat dan menguasai objek perkara yang sampai saat gugatan mi diajukan ke Pengadilan Negeri Dumai sebesar **Rp. 105.504.000,- (seratus lima juta lima ratus empat ribu rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tanpa syarat, dengan rinciaan sebagai berikut:

Kerugian materil yang Penggugat alami karena Penggugat tidak bisa panen lagi mulai dan bulan September 2020, sampai sekarang bulan April 2020 sudah 8 (delapan) bulan. Biasanya dalam satu bulan

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Penggugat bisa panen dua kali, dan setiap batang hasilnya \pm 30 Kg dengan harga jual rata-rata per kilonya Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah).

Dengan rincian kerugian materil:

$8 \text{ (bulan)} \times 2 \text{ (panen)} \times 30 \text{ kg} \times \text{Rp. } 1.600,- \times 28 \text{ (batang)} =$

$16 \times 30 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 1.600,- \times 28 \text{ batang} =$

$480 \times \text{Rp. } 1.600,- \times 28 \text{ batang} =$

$\text{Rp. } 768.000,- \times 28 \text{ batang} = \text{Rp. } 21.504.000,-$ (dua puluh satu juta lima ratus empat ribu

rupiah)

Kerugian materil yang dialami Penggugat karena tidak bisa panen sawit sampai gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp. 21.504.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah)

Dan kerugian materil yang Penggugat alami karena Tergugat 1 te1ah menebang pohon kelapa sawit Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa panen lagi adalah sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut.

harga satu pohon sawit yang ditebang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di kali 28 (duapuluh delapan) jumlah pohon yang ditebang.

$\text{Rp. } 3.000.000,- \times 28 = \text{Rp. } 84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah)

Bahwa total kerugian materil yang Penggugat alami adalah sebesar Rp.21.504.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah) ditambah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) **Rp. 105.504.000,- (seratus lima juta lima ratus empat ribu rupiah);**

13. Menghukum Tergugat 1, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril/inmateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



14. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap keterlambatan dalam menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Menghukum Tergugat 1, Tergugat II dan Turut Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sekarang ini;
16. Menghukum Tergugat 1, II dan Turut secara serta merta (uit voebart bij voorrad) meski ada perlawanan (*verset*) Banding maupun kasasi;
17. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat II dan Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh terhadap Keputusan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Pengadilan Tinggi Pekanbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat banding berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding II/Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.18/Pdt.G/2020/PN.Dum tanggal 19 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Penggugat ;
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Turut Tergugat ;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No.18/PDT.G/2020/PN.Dum, Tanggal 19 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II;
- Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat, pada pokoknya memohonkan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding I semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 Oktober 2020 No.18/Pdt.G/PN.DUM yang dimohonkan banding tersebut ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I untuk seluruhnya.

Apabila majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding I semula Penggugat, pada pokoknya memohonkan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding II/Turut Tergugat ;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.18/Pdt.G/2020/PN.Dum tanggal 19 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I untuk seluruhnya ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca secara seksama dan mempelajari serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum tanggal 19 Oktober 2020 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat dan Memori Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II, Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat, Kontra Memori Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar/diktum selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum, tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Kuasa Penggugat dan Memori Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat dalam segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat dan Memori Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat serta Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II, Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat, Kontra Memori Banding Pembanding II semula Turut Tergugat yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam Memori Banding dan Kontra Memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam Memori Banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat dan Memori Banding Pembanding II semula Turut Tergugat serta Kontra Memori banding Terbanding II semula Tergugat II, kontra memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat, kontra memori banding Pembanding II semula Turut Tergugat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I dalam segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum tanggal 19 Oktober 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Kuasa Pembanding I semula Kuasa Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal KUHPerdara, Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Rbg) Stb Nomor 227/1947, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Dum, tanggal 19 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 21 Desember 2020** yang terdiri dari **Belman Tambunan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Maratua Rambe, S.H.,M.H** dan **H. Heri Sutanto, S.H.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ikhwan, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang dberperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maratua Rambe, S.H.,M.H.

Berman Tambunan ,S.H.,M.H.

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ikhwan, S.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp	12.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya Proses	Rp	128.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 17 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 19 dari 11 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR



Hal 20 dari 11 hal Putusan Nomor 256/PDT/2020/PT PBR